

BAB III
TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK TENTANG
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2011-2015
DI KPP MADYA SEMARANG

3.1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan” (Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., 1990:5).

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*). Pajak mempunyai fungsi penerimaan, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan (Siti Resmi, 2009:3).

Pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti, pembangunan ini secara tidak langsung dibiayai oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*).

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongan, pajak dibagi menjadi berikut :
 - a. Pajak langsung, yaitu ; pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan (contohnya : PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu ; pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain (contohnya : PPN).
2. Menurut sifat, pajak dibagi menjadi berikut :
 - a. Pajak subjektif, yaitu ; pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya (contohnya : PPh).
 - b. Pajak objektif, yaitu ; pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal (contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)).
3. Menurut pemungut, pajak dibagi menjadi berikut :
 - a. Pajak pusat, yaitu ; pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (contohnya : PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai).
 - b. Pajak daerah, yaitu ; pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (contohnya : pajak reklame dan pajak hiburan).

3.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2009:80).

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang PPh sebelum Tahun 1983 adalah UU No. 7 Tahun 1983. Pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama Pajak Perseroan (PPs), ordonansi PPs 1925, Pajak Pendapatan (PPd) ordonansi 1944, Pajak Penjualan (UU No. 19 Tahun 1951).

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka UU No. 7 Tahun 1983 diubah beberapa kali guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang PPh kemudian diubah dan disempurnakan, yaitu dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 36 Tahun 2008. Tujuan dan arah penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan keaslian pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
3. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
4. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi
5. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas (Siti Resmi, 2009:76)

Perubahan UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu;

keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara serta dengan tetap mempertahankan *self assessment system*.

Pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 2, yaitu PPh non migas dan PPh migas. Pajak Penghasilan non migas terdiri dari ; (1) PPh pasal 21, (2) PPh pasal 22, (3) PPh pasal 22 impor, (4) PPh pasal 23, (5) PPh pasal 25/29 orang pribadi, (6) PPh pasal 25/29 badan, (7) PPh pasal 26, (8) PPh final dan final luar negeri, (9) PPh non migas lainnya. PPh migas terdiri dari ; (1) PPh minyak bumi, (2) PPh gas alam, (3) PPh lain minyak bumi, (4) PPh lain gas alam.

3.2.1. Subjek dan Wajib Pajak PPh

Subjek PPh adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh. Undang-undang PPh di Indonesia mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan PPh apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, subjek PPh dikelompokkan menjadi 4, yaitu ;

1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu ; orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia
2. Subjek pajak warisan, yaitu ; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
3. Subjek pajak badan, yaitu ; sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha, yang meliputi; perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu ; bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

1.2.2 Objek Pajak PPh

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh adalah penghasilan. Pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya (*inflow*) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu ;

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, seperti; bunga, dividen, *royalty*, sewa, keuntungan penjualan harta, dan lain sebagainya
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

3.2.1. Dasar Pengenaan dan Tarif PPh

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Tarif umum sesuai Pasal 31E ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008).
2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pertama adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto (peredaran brutonya) di bawah Rp4.8 Miliar. Kedua adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto atau (peredaran brutonya) di atas Rp4.8 Miliar dan kurang dari Rp50 Miliar. Ketiga adalah bagi badan usaha yang penghasilan bruto (gross income-nya) lebih dari Rp50 Miliar.

Tarif PPh ada tiga klasifikasi yang berlaku bagi badan usaha yang penghasilan brutonya berbeda-beda (Tabel 3.1).

Tabel 3.1

Tarif PPh untuk wajib pajak badan

Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto) (Rp)	Tarif Pajak
Kurang dari Rp 4.8 Miliar	1% x Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto)
Lebih dari Rp 4.8 Miliar s/d Rp50 Miliar	(50% x 28%) x Jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas 28% x Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas
Lebih dari Rp50 Miliar	25% x PKP

Sumber : data diolah

3.3 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahan dapat dalam bentuk jual beli, pemanfaatan jasa, dan sewa menyewa. Barang yang dikenai pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Barang yang tidak dikenai pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dan bahan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PPN adalah UU No. 8 Tahun 1983. Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang PPN ini semula berlaku sejak 1 Januari 1984 bersama dengan UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia dan UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh. Namun, UU No. 8 Tahun 1983 yang mengatur PPN masih perlu didalami sehingga baru diberlakukan 1 April 1985. Tahun 1994, UU No.8 Tahun 1983 diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995. Tahun 2001, UU kembali diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001. Tahun 2010, UU kembali diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 April 2010 sampai dengan sekarang.

3.3.1 Subjek Pajak PPN

Subjek pajak PPN dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ;

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak dalam daerah pabean yang dikenai pajak, serta yang melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak.

2. Non Pengusaha Kena Pajak (non PKP)

Non pengusaha kena pajak adalah orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP), memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri yang namanya tidak terdaftar atau tidak memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

3.3.2 Objek Pajak PPN

Di dalam UU No. 42 Tahun 2009, objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek PPN terdiri atas :

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan BKP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP yang tidak berwujud
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
2. Impor BKP
 Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang kena pajak yang masuk ke dalam daerah pabean dikenakan pajak tanpa memerhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha/pekerjaannya atautakah tidak.
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan JKP yang diberikan secara cuma-cuma.

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

- a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP
 - b. Penyerahan dilakukan di daerah pabean
 - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
 - d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud (hak paten, hak cipta, merk dagang, waralaba) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean oleh siapapun dikenakan PPN.
4. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean (jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain) di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean oleh siapapun dikenakan PPN.
 5. Ekspor BKP oleh PKP
Ekspor BKP dikenakan PPN, hanya jika yang melakukan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP.
 6. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
Penaan pajak ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran penaan PPN. Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari PPN ini, maka diatur tentang batasan kegiatan membangun sendiri.
 7. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan.
Dasar penaan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila PPN yang dibayar pada saat perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN , kecuali jika tidak dapat dikreditkannya PPN tersebut karena bukti pengkreditannya tidak memenuhi persyaratan administratif.

3.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif PPN

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas BKP maupun JKP dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikalikan dengan tarif tertentu. Besarnya tarif PPN dapat dibedakan menjadi tarif umum, tarif ekspor, tarif minimal dan maksimal, dan tarif efektif.

Tarif umum PPN terhadap transaksi BKP maupun JKP secara umum adalah sebesar 10 persen. Dalam hal PPN menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP dan atau/penyerahan JKP, maka PPN yang terutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan BKP/JKP. Pada tarif ekspor, tarif yang dikenakan terhadap transaksi BKP maupun JKP pada ekspor adalah sebesar 0 persen. Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

3.4 Pengertian Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Pajak penjualan barang mewah (PPnBM) merupakan pungutan pajak tambahan selain PPN atas konsumsi barang. Berbeda dengan PPN yang dipungut pada setiap rantai produksi dan distribusi, PPnBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada tingkat pabrikan, tepatnya pada saat penyerahan Barang Kena Pajak Tergolong Mewah (BKPTM) atau saat impor BKPTM oleh pabrikan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PPnBM adalah UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, kemudian diubah kembali dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan yang terakhir diubah dengan UU No. 42 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 1983 mengenai perhitungan PPnBM, memiliki karakteristik yang berbeda dengan PPN, yaitu :

- a. PPnBM merupakan pungutan tambahan
- b. PPnBM hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah atau atas BKP yang tergolong mewah, atau atas BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh PKP pabrikan

- c. PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN
- d. Jika mengekspor BKP yang tergolong mewah, PPnBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali (Pasal 10 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN)

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per - 12/PJ/2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 Pasal 1

- Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan atas pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang selama Masa Pajak Januari tahun 2013 sampai dengan Masa Pajak Desember tahun 2013 melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- Direktur Jenderal Pajak tidak melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai memilih tetap sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3.4.1 Subjek Pajak PPnBM

Subjek Pajak PPnBM adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah.

3.4.2 Objek Pajak PPnBM

Objek pajak PPnBM terdiri atas:

- a. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen).
- d. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen).
- e. Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen).
- f. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- g. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen).
- h. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen).
- i. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi.
- j. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi.

- k. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf.
- l. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen).
- m. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

3.4.3 Dasar Pengenaan dan Tarif PPnBM

Pajak penjualan atas barang mewah dihitung berdasarkan tarif PPnBM dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPnBM, tarif PPnBM adalah sebagai berikut :

- a. PPnBM (dan PPN) dikenakan atas impor atau penyerahan BKPTM oleh pabrikan BKP yang tergolong mewah
- b. Tarif PPnBM yang semula berkisar antara 10 persen sampai setinggi-tingginya 35 persen diubah menjadi setinggi-tingginya 50 persen
- c. Tarif PPnBM 0 persen dikenakan atas ekspor BKP yang tergolong mewah

Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPnBM adalah dengan formula sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak = Nilai Impor / Harga Jual

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Keterangan :

Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + bea masuk + bea masuk tambahan + pungutan lain


Harga Jual = Harga yang seharusnya dibayar

3.5 Analisis Data

3.5.1 Perkembangan Penerimaan dan Target Pajak

Tingkat realisasi penerimaan pajak di KPP Madya Semarang dari tahun 2011 sampai tahun 2015 cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya target pajak.

Gambar 3.0.1



Sumber : data diolah

Selama 2011-2015 rata-rata pertumbuhan target lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan realisasi yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Laporan Pertumbuhan Penerimaan dan Target Pajak Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	2011	2012	2013	2014	2015
Target	3,620,978,239,176	5,060,851,377,000	6,755,456,037,000	9,117,423,669,000	16,263,966,928,000
Realisasi	3,495,012,826,930	4,323,374,639,412	6,040,793,986,093	8,993,627,107,789	13,733,882,694,156
Pertumbuhan Target (PT)	-	39.76%	33.48%	34.96%	78.38%
Pertumbuhan Realisasi (PR)	-	23.70%	39.72%	48.88%	52.71%
Rata-rata PT	46.65%				
Rata-rata PR	41.25%				

Sumber : data diolah

Kecenderungan rasio pertumbuhan atas target dan realisasi pada tahun 2012 dan 2015 menurun daripada tahun sebelumnya. Untuk menghitung rasio pertumbuhan penerimaan pajak digunakan pendekatan indeks harga tidak tertimbang. Penyusunan Indeks ini bertujuan untuk menggambarkan perubahan dari realisasi yang dibandingkan dengan target. Data yang disajikan dalam Tabel 3.3 menunjukkan laporan rasio penerimaan pajak tahun 2011-2015 pada KPP Madya Semarang yang cenderung fluktuatif.

Tabel 3.3
Rasio Pertumbuhan Penerimaan dan Target Pajak Tahun 2011-2015

Tahun Anggaran	2011	2012	2013	2014	2015
Target	3,620,978,239,176	5,060,851,377,000	6,755,456,037,000	9,117,423,669,000	16,263,966,928,000
Realisasi	3,495,012,826,930	4,323,374,639,412	6,040,793,986,093	8,993,627,107,789	13,733,882,694,156
Rasio Pertumbuhan	96.52%	85.43%	89.42%	98.64%	84.44%

Sumber : data diolah

3.5.2 Komposisi Penerimaan dan Target Pajak

Komposisi penerimaan dan target pajak atas PPh Migas, PPh Non Migas, PPN dan PPnBM, serta Pajak Lainnya sangat berguna untuk mengetahui pajak mana yang paling mendominasi penerimaan pajak di KPP Madya Semarang. Jika dilihat dari komposisinya, penyumbang penerimaan pajak (target maupun realisasi) yang lebih tinggi adalah PPh Non Migas serta PPN dan PPnBM daripada PPh Migas dan Pajak Lainnya. Secara umum, pajak tersebut selama periode 2011-2015 menyumbang sekitar 95 persen dari total penerimaan pajak.

Target penerimaan PPh Non Migas menurun dari 46.34 persen (2011) menjadi 33.31 persen (2015). Realisasi penerimaan PPh Non Migas menurun dari 51.50 persen (2011) menjadi 38.23 persen (2015). Target penerimaan PPN dan PPnBM meningkat dari 48.69 persen (2011) menjadi 64.53 persen (2015). Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM meningkat dari 44.04 persen (2011) menjadi 60.27 persen (2015). Sementara itu, dua pajak yang lain (PPh Migas dan Pajak Lainnya) sumbangan terhadap penerimaan pajak relatif kecil, sekitar 5 persen dari total penerimaan pajak. Hasil perhitungan komposisi penerimaan dan target pajak disajikan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4
Komposisi Penerimaan dan Target Pajak

Tahun Anggaran	2011		2012		2013		2014		2015	
Jenis Pajak	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
A. PPh Non Migas	46.34%	51.50%	54.27%	50.21%	41.63%	48.53%	29.98%	43.11%	33.31%	38.23%
B. PPN dan PPhBM	48.69%	44.04%	40.79%	49.22%	55.03%	50.81%	67.85%	57.80%	64.53%	60.27%
C. Pajak Lainnya	4.97%	4.46%	4.94%	3.86%	4.94%	3.02%	2.17%	2.11%	2.16%	1.45%
D. PPh Migas	~	0.00%	~	0.00%	~	0.00%	~	0.00%	~	0.05%

Sumber : data diolah

3.5.3 Pertumbuhan Penerimaan dan Target PPh

Tingkat pertumbuhan target penerimaan PPh Non Migas selama 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan, yaitu 63.68 persen (2012) menjadi 98.22 persen (2015). Berbanding lurus dengan pertumbuhan realisasi, penerimaan PPh Non Migas juga mengalami kenaikan yaitu, 20.61 persen (2012) menjadi 35.42 persen (2015). Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Semarang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-133/PJ/2014 tanggal 5 Juni 2014.

Tingkat pertumbuhan target PPh Migas selama 2011-2015 tidak diberikan target, karena KPP Madya Semarang tidak memiliki Wajib Pajak yang berhubungan dengan PPh Migas. Adapun penerimaan PPh Migas dikarenakan Wajib Pajak yang berkaitan dengan PPh Migas salah menyetorkan kewajibannya, sehingga setoran tersebut akan masuk pada penerimaan PPh Migas di KPP Madya Semarang sebagai penerimaan.

Pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas dan Migas dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel 3.5
Pertumbuhan Penerimaan dan Target PPh Non Migas dan Migas

Tahun Anggaran	Data				Pertumbuhan					
	PPh Non Migas		PPh Migas		Non Migas		Migas		Rasio	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Non Migas	Migas
2011	1,678,018,148,188	1,799,872,911,385	-	20,908	-	-	~	-	-	~
2012	2,746,510,771,001	2,170,886,881,855	-	4,519,920	63.68%	20.61%	~	21518.14%	79.04%	~
2013	2,812,325,596,000	2,931,501,101,281	-	31,395,590	2.40%	35.04%	~	594.60%	104.24%	~
2014	2,733,005,008,000	3,877,139,137,517	-	139,815	-2.82%	32.26%	~	-99.55%	141.86%	~
2015	5,417,246,377,000	5,250,455,779,066	-	7,474,642,133	98.22%	35.42%	~	5345994.58%	96.92%	~

Sumber : data diolah

3.5.4 Pertumbuhan Penerimaan dan Target PPN dan PPnBM

Tingkat pertumbuhan target penerimaan PPN dan PPnBM selama 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan, yaitu 17.10 persen (2012) menjadi 69.64 persen (2015). Sedangkan realisasi penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kenaikan pula yaitu, 38.25 persen (2012) menjadi 59.23 persen (2015). Hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan dan target PPN dan PPnBM dapat dilihat pada tabel 3.6

Tabel 3.6
Pertumbuhan Penerimaan PPN dan PPnBM

Tahun Anggaran	PPN dan PPnBM		Pertumbuhan		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Rasio
2011	1,763,014,085,124	1,539,225,595,288	-	-	87.31%
2012	2,064,449,651,001	2,128,026,307,936	17.10%	38.25%	103.08%
2013	3,717,641,760,000	3,069,574,318,897	80.08%	44.25%	82.57%
2014	6,186,407,464,000	5,198,094,293,908	66.41%	69.34%	84.02%
2015	10,494,682,280,000	8,276,899,308,857	69.64%	59.23%	78.87%

Sumber : data diolah

3.5.5 Pertumbuhan Penerimaan dan Target Pajak Lainnya

Tingkat pertumbuhan target penerimaan Pajak Lainnya selama 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan, yaitu 38.87 persen (2012) menjadi 77.79 persen (2015). Sedangkan realisasi penerimaan Pajak Lainnya mengalami penurunan yaitu, 7.07 persen (2012) menjadi 5.02 persen (2015), dengan rata-rata 5,04 persen. Hasil perhitungan pertumbuhan penerimaan dan target Pajak Lainnya dapat dilihat pada tabel 3.7

Tabel 3.7
Pertumbuhan Penerimaan dan Target Pajak Lainnya

Tahun Anggaran	Pajak Lainnya		Pertumbuhan		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Rasio
2011	179,946,005,864	155,914,299,349	-	-	86.65%
2012	249,890,954,998	166,934,080,007	38.87%	7.07%	66.80%
2013	225,488,681,000	182,501,050,643	-9.77%	9.33%	80.94%
2014	198,011,197,000	189,530,790,260	-12.19%	3.85%	95.72%
2015	352,038,271,000	199,052,964,100	77.79%	5.02%	56.54%

Sumber : data diolah

